Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum
Vol.1, No.4, Oktober 2024
e-ISSN: 3063-4024; p-ISSN: 3063-3990, Hal. 84-91
DOI: https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.175
Available online at: https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Mahkamah

Analisis Terkait Pembuktian Tindak Pidana Penganiayan Berdasarkan Perspektif Hukum Forensik

Adinda Kusumaning Ratri [1], Handar Subhandi Bakhtiar [2]
[1,2,] Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan
Email: adindarat12@gmail.com[1], handarsubhandi@upnvj.ac.id[2]

Abstract. *The examination of a criminal case in the judicial process is essentially aimed at finding the material truth of the case. Along with the increase in criminal cases with various motives and modes, science is needed to support the interests of law enforcers. Forensic medicine or also known as judicial medicine is becoming increasingly important for the judicial process to obtain justice. This research discusses evidence in the crime of persecution from the point of view of forensic law. In this research, the author uses normative legal research methods using legal sources from primary legal materials in the form of environmental law legislation and secondary legal materials in the form of books and articles on waste management. The conclusion obtained in this paper is that Visum et Repertum is one of the valid evidence in the process of proving persecution cases, the role of forensic doctors can be as Visum et Repertum makers and doctors as expert witnesses.*

Keywords : *Evidence, Persecution, Forensic Law*

Abstrak. Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materill terhadap perkara tersebut. Seiring dengan meningkatnya kasus criminal dengan motif dan modus yang beragam, diperlukan ilmu yang menkomondasi kepentingan penegak hukum. Ilmu kedokteran forensic atau disebut juga dengan ilmu kedokteran kehakiman menjadi semakin penting untuk proses peradilan untuk memperoleh keadilan. Penelitian ini membahas pembuktian dalam tindak pidana penganiayaan dari sudut pandang hukum forensic. Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber hukum dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan hukum lingkungan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel mengenai pengelolaan limbah. Kesimpulan yang didapatkan dalam tulisan ini yaitu Visum et Repertum sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian kasus penganiayaan, peranan dokter forensic dapat sebagai pembuat *Visum et Repertum* dan dokter sebagai saksi ahli.

Kata Kunci: Pembuktian, Penganiayaan, Hukum Forensik

1. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan Warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.

Pembaharuan hukum pidana yang merupakan suatu upaya untuk melakukan roerientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010).

Received: Agustus 19, 2024; Revised: September 20, 2024; Accepted: Oktober 05, 2024;Online Available: Oktober 07, 2024;

Kejahatan ialah suatu Tindakan yang menyalahi etika serta moral yang mengakibatkan orang lain dirugikan selaku subjek hukum. Adapun salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiyaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.Shiska Trianziani, 'PERANAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN', 4.November (2020), 274–82.

Delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa: "*(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah; (2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidanapenjara paling lama lima tahun; (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan; dan (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana."*

Dalam ilmu hukum pidana, penganiayaan yang dimaksud adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia. Menurut pakar hukum pidana Mohammad Tirtaamidjaja, penganiayaan berarti sengaja menyebabkan orang lain sakit atau luka. Namun, sakit atau luka yang disebabkan oleh suatu perbuatan terhadap orang lain dianggap sebagai penganiayaan meskipun perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud menjaga keselamatan tubuh.Regi Kinaryosi dkk Lukman Hakim Harahap, 'TINJAUAN HUKUM NORMATIF MENGENAI PENTINGNYA ILMU FORENSIK KEDOKTERAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN', 6.3 (2016), 1–23.

Dalam proses pembuktian dalam sebuah tindak pidana yang dibuktikan dalam hukum acara pidana, adanya pembuktian ditujukan untuk memberikan kebenaran dalam suatu kasus, mengetahui kebenearan yang terjadi yang mana kebenaran yang dimaksud dalam hal ini disifatkan dalam bentuk material atau yang disebut dengan kebenaran sejati atau kata lainnya yaitu sesungguhnya/sebenarnya. Pengaturan alat-alat bukti yang sah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat (1) yang menerangkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa

Pemeriksaan dalam proses peradilan tindak pidana bertujuan mencari kebenaran materil dari perkara tersebut. Dalam proses penyidikan kasus tindak pidana penganiayaan, baik ringan maupun berat, diperlukan alat bukti untuk membuktikan tindak pidana tersebut telah dilakukan. A Ekoyusmario, M., Humaerah, & Agis, 'Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan: Studi Polres Enrekang Muh', *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 1.4 (2022), 489–501.

Permintaan bantuan penegak hukum kepada seorang ahli untuk mendapatkan bukti yang sah dalam mengungkap suatu perkara pidana ditegaskan pada Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: *"Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau memiliki keahlian khusus"*. Keterangan ahli diterangkan pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP yang menyatakan: "*keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan suatu perkara pidana"*Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016).

Ilmu–ilmu forensik meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan. Dilihan dari sisi peranan nya dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan, ilmu forensik menangani kejahatan sebagai masalah manusia. Triana Ohoiwutuz, *Ilmu Kedokteran Forensik Indeks Dan Depresi Hukum Pada Ilmu Kedokteran* (Malang: Bayu Medika, 2007). Pada proses penyidikan perkara pidana yang menyangkut dengan tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia memerlukan bantuan seorang ahli dokter. Bantuan seorang dokter dengan ilmu kedokteran kehakiman yang dimilikinya sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* yang dibuatnya mutlak diperlukan. *Visum Et Repertum* sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan penegak hukum yang berwenang di sini khususnya oleh penyidik. *Visum Et Repertum* dibuat oleh dokter sesuai apa yang dilihat dan diketemukanya pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah kedokteran, serta berdasarkan pengetahuanya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisa terkait pembuktian dalam tindak pidana penganiayaan dalam perspektif hukum forensic, yang dalam hal ini menganalisa tentang kedudukan surat *Visum Et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis yang digunakan dalam penulisan ini yaitu teori pertanggung jawaban pidana yang mana dalam teori ini dasarnya adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat

berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif Pengganti Pidana Penjara Dan Pidana Mati Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi* (Bandung: Logos Publishing, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana. H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015). Selanjutnya yaitu teori pembuktian dalam hukum pidana yang mana dalam teori ini Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* (Jakarta: Djambatan, 1998). Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara- cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

3. METODE PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metologis, sistematis dan konsisten.Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam utau kerangka tertentu.Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986). Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normative meneliti dengan menggunakan bahan pustaka serta sekunder saja disebut dengan penelitian hukum normative atau bisa disebut dengan penelitian hukum kepustakaan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian Tindak Pidana Penganiayan Berdasarkan Perspektif Hukum Forensik

Ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensik yang merupakan cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan hukum. Proses penegakan hukum dan keadilan merupakan suatu usaha ilmiah. Dengan demikian dalam penegakan keadilan yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia bantuan dokter dengan pengetahuan ilmu forensic sangat diperlukan. Pengetahuan ini harus dikuasai oleh kalangan kedokteran karena dalam melaksanakan profesi kesehatan, terutama dalam kepentingan penyidikan.Rumelda Silalahi, 'PERAN ILMU KEDOTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Onan Purba 1) Rumelda Silalahi 2)', *Jurnal Psikogenesis*, 2.1 (2020). Pada proses penyidikan, penyidik mempunyai tugas yang sangat penting yaitu mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menemukan tersangkanya.Munib M A, 'Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana', *Justitiable-Jurnal Hukum*, 1.1 (2018), 60–73.

Bukti-bukti tersebut akan semakin jelas diketahui persidangan oleh penuntut umum sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu bukti yang dikumpulkan oleh penyidik harus kuat, apabila penyidik mengalami kesulitan dalam pemeriksaan karena sifat perkaranya memiliki kekhususan seperti pada perkara tindak pidana penganiayaan dimana harus dibuktikan adanya unsur penganiayaan, penyidik dapat meminta bantuan dokter spesialis untuk membuat visum et repertum dalam rangka memastikan unsur tersebut.Muh Ekoyusmario, Humaerah, and Abdul Agis, 'Journal of Lex Generalis (JLS)Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan: Studi Polres Enrekang Muh', *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 1.4 (2022), 489–501.

Tindak pidana penganiayaan dalam pasal 351 KUHP R. Soesilo mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka. Pada perkara yang menyangkut kejahatan terhadap tubuh manusia maka dapat dibuktikan penyebab luka atau kematian. Untuk itu tentu yang harus diutamakan di sidang pengadilan adalah luka atau kelainan pada saat atau paling tidak mendekati saat peristiwa pidana terjadi.

Barang bukti berupa visum et repertum, dalam kasus penganiayaan hal ini dimintakan segera setelah diterimanya pengaduan oleh penyidik. Atas pengaduan yang diterima, oleh penyidik kemudian dibuatkan Laporan Polisi yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak

atau kewajiban berdasarkan Undang-undang, bahwa telah atau sedang terjadi peristiwa pidana. Setelah dibuat Laporan Polisi kemudian dilakukan prosedur untuk memperoleh *visum et repertum* yang bertujuan untuk mengetahui keadaan korban terutama terkait dengan pembuktian unsur-unsur kekerasan dalam tindak pidana penganiayaan, Pembuatan *visum et repertum* harus dilakukan segera setelah diterimanya pengaduan.Ekoyusmario, M., Humaerah, & Agis.

Peran kedokteran forensik :

1. Dokter sebagai pembuat *Visum et Repertum*

Keberadaan visum et repertum yang selalu menjadi barang bukti dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan, hal ini dimungkinkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 butir 28 KUHAP yang mengatur perihal permintaan bantuan keterangan ahli yang dapat dimintakan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan medis yang dilakukannya terhadap korban penganiayaan merupakan bentuk keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal KUHAP tersebut yang diberikan dalam bentuk keterangan tertulis. Visum et Repertum sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Dalam *Visum et Repertum* diuraikan hasil pemriksaan medis yang tentang dalam bagian pemberitaan yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti alat bukti dan memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian Kesimpulan. Berkas perkara dan visum et repertum termasuk dalam kategori alat bukti surat. Peran Visum Et Repertum bagi tindak pidana penganiayaan sangat penting karena:

1. Sebagai bahan untuk memperkuat dakwaan atau sangkaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka.

2. Sebagai bukti penahanan tersangka

Bila Visum Et Repertum belum dapat menjernihkan persolaan di sidang pengadilan, hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukan bahan baru seperti yang tercantum dalam KUHAP

2. Dokter sebagai Saksi Ahli

Dokter pemeriksa sebagai saksi ahli dapat terkait visum et repertum yang dibuat ataupun di luar Visum Et Repertum berupa pertanyaan hipotetik hakim. Dokter diminta hadir di pengadilan, oleh karena dua versi. Versi pertama sebagai saksi A charge. Saksi ini dihadirkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum Dimana keterangannya dapat menguntungkan maupun memberatkan terdakwa. Versi kedua dokter bertindak sebagai saksi A de Charge. Saksi ini dihadirkan ke persidangan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, dimana keterangan yang diberikannya meringankan terdakwa atau dapat dijadikan dasar bagi nota pembelaan

(pledoi) dari terdakwa atau penasehat hukumnya.Rika Susanti, 'Peran Dokter Sebagai Saksi Ahli Di Persidangan', *Jurnal Kesehatan Andalas*, 2.2 (2013), 101 <https://doi.org/10.25077/jka.v2i2.133>. Pasal 179 ayat (1) KUHAP, "setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan". Dapat dijelaskan bahwa saksi ahli adalah seorang dokter, maupun ahli lainnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Visum et Repertum sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana, termasuk kedalam salah satu alat bukti yang diakui dalam KUHAP pasal 184, diantaranya terdapat keterangan saksi,keterangan ahli, surat,petunnjuk, dan keterangan terdakwa. Visum et repertum sendiri termasuk kedalam alat bukti surat. Visum et repertum berfungsi membantu penyidik dalam mengungkap suatu pekara tindak pidana, keberadaan visum et repertum selalu dibutuhkan dalam setiap penyidikan tindak pidana penganiayaan, dalam hal ini visum et repertum selalu menjadi alat bukti dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan. Dengan pengaturan hukum yang sudah ada dan telah diterapkan, seharusnya menjadi pertimbangan bagi setiap orang untuk tidak melakukan tindak pidana, serta Dengan adanya peranan kedokteran kehakiman dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan, diharapkan aparat penegak hukum lebih mudah menemukan bukti-bukti dan mengungkap tersangka untuk dapat diadili berdasarkan peraturan undang-undang.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan seluruh pihak yang telah mendukung pembuatan artikel ini, baik kepada seluruh teman-teman serta dosen dilingkungan kampus beserta dukungan keluarga yang telah memberikan dukungan doa dan motivasi sehingga artikel ini bisa terbit dengan tepat pada waktunya. Semoga penelitian ini menjadi inspirasi bagi penelitian kedepan yang mengkaji tentang Pembuktian tindak pidana penganiayaan berdasarkan perspektif hukum forensic.

7. DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.

Ariman, H. M. R., & Raghib, F. (2015). *Hukum pidana*. Malang: Setara Press.

Ekoyusmario, M., Humaerah, & Agis, A. (2022). Kekuatan hukum visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan: Studi Polres Enrekang Muh. *Journal of Lex Generalis (JLS), 1*(4), 489–501.

Harahap, L. H., Kinaryosi, R., et al. (2016). Tinjauan hukum normatif mengenai pentingnya ilmu forensik kedokteran dalam tindak pidana penganiayaan. *6*(3), 1–23.

Munib, M. A. (2018). Tinjauan yuridis kewenangan kepolisian Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiable-Jurnal Hukum, 1*(1), 60–73.

Ohoiwutuz, T. (2007). *Ilmu kedokteran forensik: Indeks dan depresi hukum pada ilmu kedokteran*. Malang: Bayu Medika.

Pane, M. D. (2017). *Pengganti kerugian negara dalam tindak pidana korupsi: Alternatif pengganti pidana penjara dan pidana mati dalam perspektif pemberantasan korupsi*. Bandung: Logos Publishing.

Prinst, D. (1998). *Hukum acara pidana dalam praktik*. Jakarta: Djambatan.

Silalahi, R. (2020). Peran ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan. *Jurnal Psikogenesis, 2*(1).

Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soekanto, S., & Sri. (2006). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soeparmono. (2016). *Keterangan ahli & visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Susanti, R. (2013). Peran dokter sebagai saksi ahli di persidangan. *Jurnal Kesehatan Andalas, 2*(2), 101. https://doi.org/10.25077/jka.v2i2.133

Trianziani, S. (2020). Peranan visum et repertum pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan. *4*(November), 274–282.